

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA), bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup, para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan memerlukan penanggungjawab pengendalian pencemaran air yang kompeten. Dan untuk menjamin kompetensi penanggungjawab pengendalian pencemaran air, diperlukan sertifikasi yang berdasarkan standar kompetensi tertentu.

**Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)** adalah personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran air yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan, dengan garis besar pekerjaan melakukan penilaian potensi pencemaran air dari seluruh kegiatan produksi, menyusun strategi, program dan sasaran dari berbagai kegiatan pengendalian pencemaran air, serta mengkoordinasi dan mengawasi kelangsungan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

# PPPA PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

## MATERI

- Pre-test
- Identifikasi Sumber Pencemaran
- Karakteristik Sumber Pencemaran
- Peralatan IPAL
- Mengoperasikan IPAL
- Daur Ulang Olahan Air Limbah
- Menyusun Rencana Pemantauan
- Pemantauan Kualitas Air Limbah
- Identifikasi Bahaya
- Melakukan Tindakan K3
- Post-test

## TUJUAN

Peserta mempunyai kemampuan untuk :

- Melakukan evaluasi karakteristik limbah cair.
- Menilai potensi pencemaran air dan aktivitasnya.
- Melakukan minimisasi limbah cair.
- Menyusun strategi, program & sasaran pengendalian pencemaran Air.
- Melakukan pengendalian operasi IPAL.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan upaya pengendalian pencemaran

## PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari (08.00-16.00 WIB)

## PESERTA

Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan **PPPA** mengikuti persyaratan uji sertifikasi PPPA dalam Peraturan Menteri LHK NOMOR P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 :

1. Tingkat pendidikan paling rendah :

- A) S-2 (Strata-Dua)
- B) S-1 (Strata-Satu) Rumpun Ilmu Lingkungan
- C) S-1 (Strata-Satu) selain Rumpun Ilmu Lingkungan
- D) D-3 (Diploma-Tiga) Rumpun Ilmu Lingkungan
- E) D-3 (Diploma-Tiga) selain Rumpun Ilmu Lingkungan
- F) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- 2. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
- 3. Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan; dan
- 4. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.

## INSTRUKTUR

Instruktur merupakan pembuat kebijakan dan praktisi di bidang lingkungan, didukung oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah-BPLHD dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

MANUFACTURING

TRAINING

AND

CONSULTING